ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE DI POLRESTA PATI

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

BRILIAN RAFI MU'AMMAR 30302000080


PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)
SEMARANG

2024

ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE DI POLRESTA PATI



Pada tanggal, 4 Agustus 2024 telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing:



<u>Dr. H. Aji Sudarmaji., S.H., M.H</u> NIDK. 882970018

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE DI POLRESTA PATI

Diajukan oleh:

BRILIAN RAFI MU'AMMAR

30302000080

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 7 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. R. Sugiharto., S.H., M.H

NIDN: 06-0206-6103

Anggota I,

Anggota II,

 Dr. Ratih Mega Puspa Sari., S.H., M.Kn
 Dr. H. Aji Sudarmaji., S.H., M.H

 NIDN: 06-2410-8504
 NIDK: 88-4297-0018

Hukam UNISSULA

engetahui,

Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: BRILIAN RAFI MU'AMMAR

NIM

: 30302000080

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang berjudul : "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Online di Polresta Pati" adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagain besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 04 Agustus 2024

E1/AKX355/4785

BRILIAN RAFI MÜ'AMMAR NIM. 30302000080

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: BRILIAN RAFI MU'AMMAR

NIM

: 30302000080

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan Judul : "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melaluia Media Online di Polresta Pati" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Nonekslusif untuk disimpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 04 Agustus 2024

IAN RAFI MU'AMMAR

NIM. 30302000080

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi.
 (Kalau belajar haruslah bersungguh-sungguh, jangan tanggung-tanggung)
- Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang.
 (Budi baik itu tak akan dilupakan untuk selama-lamanya)
- Ikhtiar menjalani, untung menyudahi.
 (Semua manusia harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa, sedangkan berhasil atau tidaknya Tuhan yang menetukan)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Bambang Leksono S.H dan Ibu Pujiani S.E yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Kakak saya tercinta, Vania Salma Amelinda S.H., M.H yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, terimakasih dan sayangku untukmu.
- 2. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji., S.H., M.H., Dosen Penguji dan Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE DI POLRESTA PATI", yang mana sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Prof.Dr.H.Gunarto,S.H., S.E., Akt., M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3. Dr. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4. Dr.Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 5. Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 6. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang dengan sabar telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
- 7. Dr. H. Aji Sudarmaji., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dengan penuh kesabaran.
- 8. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- 9. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku sekretaris prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- 10. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 11. Kedua orang tua tercinta Bapak Bambang Leksono Putro, S.H., dan Ibu Pujiani S.E., serta kakak penulis Vania Salma Amelinda S.H., M.H., yang setiap harinya selalu memberi dukungan dan do'a, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
- 12. Seluruh Narasumber yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, yang telah membagikan ilmunya sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini
- 13. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang selaku kawan diskusi yang tiada henti-hentinya memberi dukungan dan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Semarang, 04 Agustus 2024

Penulis

BRILIAN RAFI MU'AMMAR NIM. 30302000080

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	i	
HAL	AMAN PERSETUJUAN	ii	
HAL	AMAN PENGESAHAN	iii	
SURA	AT PERNYATAAN KEASLIAN	iv	
PERN	NYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v	
MOT	TO DAN PERSEMBAHAN	vi	
	A PENGANTAR		
DAF	DAFTAR ISI		
	TRAK		
ABST	I PENDAHULUAN	xii	
BAB	I PENDAHULUAN	1	
A.	Latar Belakang	1	
B.	Rumusan Masalah	6	
C.	Tujuan Penelitian	6	
D.	Manfaat Penelitian		
E.	Terminologi 1. Analisis Yuridis	7	
	1. Analisis Yuridis	7	
	2. Penyidikan3. Tindak Pidana	8	
	3. Tindak Pidana	9	
	4. Pencemaran Nama Baik	10	
	5. Media <i>Online</i>	11	
F.	Metode Penelitian	11	
G.	Sistematika Penulisan	17	
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA	19	
A.	Tinjauan Umum tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia	19	
B.	Tinjauan Umum tentang Penyidikan	23	
C.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	27	
D.	Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik	33	
E.	Tinjauan Hukum Islam tentang Pencemaran Nama Baik	36	

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38		
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui		
media online di Polresta Pati	8	
B. Kendala Dan Solusi dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana		
Pencemaran Nama Baik Melalui media online di Polresta Pati 4	8	
BAB IV PENUTUP 5	5	
A. Kesimpulan 5	5	
B. Saran	6	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN6	1	
UNISSULA reellelle in the lange of the lange		

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan, yakni untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online* di Polresta Pati, dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di Polresta Pati.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di Polresta Pati melalui tahapan sebagai berikut: 1) Pemeriksaan pengaduan, jika ada pengaduan maka Polisi akan menangani kasus tersebut, Polisi tidak bisa mengusut kasus tersebut tanpa adanya aduan dari korban; 2) Penyelidikan, menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik yang bertujuan untuk mencari dan memperjelas peristiwa yang diduga tindak pidana; 3) Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka; 4) Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Kendala penyidik Polresta Pati dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media *online* sebagai berikut: Kurangnya Ahli Bahasa, Pelapor atau Pengadu, Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, Sarana dan Prasarana, dan Masih banyak penyidik yang tingkat penyidikannya masih rendah. Adapun solusi-solusi penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media Online di Polresta Pati yaitu dengan upaya preventif dan represif. Tindakan preventif ini menitikberatkan pada unsur preventif, artinya tindakan dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di wilayah Pati. Sedangkan upaya represif adalah aparat penegak hukum menerima pengaduan masyarakat dan menyelidiki pengaduan tersebut dengan melakukan penyidikan pidana pencemaran nama baik melalui media online.

Kata kunci : Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana, Media Online.

ABSTRACT

The research in this thesis has the purpose, namely to find out the implementation of the investigation of criminal acts of defamation online at the Pati Police, and to find out what the obstacles are and how to solve them in the implementation of the investigation of criminal acts of defamation online at the Pati Police.

The approach used in this study is the sociological legal research approach. The sociological legal approach is an approach used to study the applicable legal provisions and what is happening in society.

The results of this study explain that in the process of investigating criminal acts of defamation through online media at the Pati Police through the following stages: 1) Examination of complaints, if there is a complaint, the Police will handle the case, the Police cannot investigate the case without a complaint from the victim; 2) Investigation, according to Article 1 number 5 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), investigation is a series of investigator actions aimed at finding and clarifying events suspected of being criminal acts; 3) Investigation is a series of actions in terms of and according to the methods regulated in the Law to search for and collect evidence which with the evidence makes the crime that occurred and in order to find the suspect; 4) Sending a notification letter of the start of the investigation, regulated in the provisions of Article 109 of the Criminal Procedure Code which states that the investigator has begun investigating an event that is a crime, the investigator notifies the public prosecutor. The obstacles for investigators at the Pati Police in handling cases of criminal defamation committed through online media are as follows: Lack of Language Experts, Reporters or Complainants, Lack of witness participation in providing information in the investigation process, Facilities and Infrastructure, and There are still many investigators whose level of investigation is still low. The solutions for investigators in investigating criminal defamation through online media at the Pati Police are through preventive and repressive efforts. This preventive action emphasizes the preventive element, meaning that the action is taken before the criminal defamation occurs through online media in the Pati area. While repressive efforts are law enforcement officers receiving public complaints and investigating the complaints by conducting criminal investigations of defamation through online media.

Keywords: Defamation, Criminal Act, Online Media.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran nama baik yang secara langsung maupun melalui media online atau internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Tidak jarang seseorang atau sekelompok memanfaatkan media online sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun di perlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang, namun pelaksanaannya perlu diatur agar tidak melanggar hak orang lain.

Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu (ghibah), apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (fitnah). Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh sebab itu Islam sebagai agama monotoisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai norma tertentu pada umatnya, supaya selalu berperilaku berlandaskan

¹ Agustina, S, Harmonisasi Hukum Pengaturan Cyber Crime Dalam Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Mahkamah No.1 Vol 2, 2019, h. 97

pada tatanan hukum yang disepakati. Tata aturan hukum Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapati dari Al-Qur'an dan Hadist.²

Islam sangat mengecam prilaku bohong, Allah SWT menegaskan orang yang berbohong hanya orang yang tidak beriman kepada Ayat-Ayat Allah SWT Sebagaimana Allah menegaskan dalam Surah An-Nahl sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Ayat-Ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta (Q. S An- Nahl: 105)³

Adapun didalam Hukum Pidana Islam berita Pencemaran Nama Baik disebut dengan *Qadzaf* (menuduh Zina). *Qadzaf* merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meraguan silsilahnya. itu merupakan kejahatan yang besar di dalam islam dan yang melakukan di sebut pelanggar yang berdosa oleh Al-Quran surah An-Nur Ayat 4.4

Polisi sebagai barisan terdepan dalam melakukan penegakan hukum khususnya pencemaran nama baik yang marak di jejaring internet menuntut polisi untuk bisa mengikuti modus pekembangan kejahatan dalam rangka penanggulangan pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

2

² Lailatul Utiya Choiroh, *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana*, AL Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 3 No 2, 2019, h. 327

Dapertemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahnya, Sygma Examedia, Jakarta, 2014, h. 279
 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.48

Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Kepolisian juga memiliki wewenang dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu tugas kepolisian yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pencemaran nama baik adalah kejahatan yang bersifat subjektif. Artinya, berat ringannya pencemaran nama baik ditentukan oleh orang yang reputasinya dirugikan. Hanya jika seseorang mengajukan pengaduan yang menyatakan bahwa namanya telah difitnah, polisi dapat menyelidikinya. Penyidik mulai menangani kasus pidana setelah menerima laporan dari korban yang merasa namanya difitnah. Bagian penyidikan ini merupakan bagian terpenting dari proses perkara pidana, sebagai barang bukti dan tersangka akan dicari untuk memahami suatu tindak pidana yang telah terjadi. terus menuntut keadilan dan kepastian hukum.⁵

Pengertian penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dinyatakan

-

⁵ Simamora, Fidelis P. *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.* JURNAL RETENTUM, vol 2, no 1, 2020, h. 35

dalam Pasal 1 angka 2 bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ketentuan pengaturan hukum dalam penghinaan bersifat delik aduan yaitu perkara penghinaan bisa terjadi jika ada pihak yang mengadu. Dalam hal masyarakat atau orang yang dirugikan atau yang merasa nama baiknya dicemarkan bisa mengadu pada pihak yang berwajib agar perkaranya bisa diselidiki yang berarti apabila tidak ada ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan perkara tersebut tidak akan diselidiki atau diusut. Masih banyak masyarakat atau orang yang melakukan tindakan penghinaan melalui media sosial adalah hal yang biasa pasalnya mereka menggangap media sosial merupakan media yang bersifat pribadi, bahkan ada yang lalai bahwa media sosial bisa diakses oleh siapa saja.

Kasus penghinaan di media sosial diatur dalam KUHP ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 Ayat (3) yang menyatakan bahwa

_

⁶ Dhina MegAyati, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Hukum, Vol 5, No.1, 2022, h.66

"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Salah satu kasus tindak pidana pencemaran nama baik di Kabupaten Pati terjadi pada pemilik Warung Kerang Kaliampo Pati yaitu Supriyono. Kasus ini bermula dari laporan oknum ke aplikasi Laporgub pada 25 Januari 2023, dimana laporan tersebut berisi fitnah yang menyebutkan jika warung kerang miliknya adalah tempat hiburan malam yang menjual miras dan praktik prostitusi. Berdasarkan laporan itu, Warung Kerang Kaliampo dirazia oleh petugas gabungan dan menyebabkan banyak pelanggan yang panik ketakutan. Hasil razia tersebut didapati bahwa Warung Kerang Kaliampo terbukti tidak menyalahi aturan dan merupakan warung makan biasa, bukan tempat hiburan malam. Sementara itu, Ketua RT 1 / RW 3 Desa Wangunrejo, Teguh Istiyanto selaku p<mark>er</mark>wakilan warga mengatakan, kasus pencemaran nama baik itu tidak hanya menyeret pemilik warung kerang saja. Melainkan, juga membawa nama warga dalam laporan di Laporgub tersebut. Karena merasa usahanya diganggu dan sebagai pelajaran agar orang tak sembarangan membuat fitnah keji, Supriyono akhirnya membuat laporan ke Polresta Pati, pada 28 Februari $2023.^{7}$

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui media online di Polresta Pati".

_

⁷Progresif.co. *Kirim 13 Karangan Bunga, WK Kaliampo Minta Polresta Pati Usut Tuntas Kasus Pencemaran Nama Baik.* https://progresif.co/kirim-13-karangan-bunga-wk-kaliampo-minta-polresta-pati-usut-tuntas-kasus-pencemaran-nama-baik/, diakses 6 Mei 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di Polresta Pati?
- 2. Apa yang menjadi kendala dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di Polresta Pati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di Polresta Pati.
- Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di Polresta Pati.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana

yang menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat di internet, khususnya penegakan hukum dalam menganalisa tentang pencemaran nama baik melalui media online.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dalam proses penyidikan terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana regulasi yang berlaku dan bagaimana hukuman yang dapat diberikan ketika terjadi pencemaran nama baik melalui media online.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.⁸ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi

-

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h. 1470.

hukum.⁹ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian yuridis yang berarti hak menurut hukum atau secara hukum. Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.¹⁰

2. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan

_

⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2014, h. 651.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 1470.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut De Pinto, menyidik atau *opsporing* merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang, setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.¹¹

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017, h. 37.

¹² Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2015, h.32.

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.¹³

4. Pencemaran Nama Baik

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. 14

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alas an untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. 15

¹³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016 h 22

.

Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, 2014 h.17

¹⁵ *Ibid*, h.18

5. Media Online

Media *online* merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Karena itu, media *online* tergolong media massa yang populer dan tergolong khas. Kekhasan media ini terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer, di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita. ¹⁶

Media *online* adalah media massa yang dapat diakses melalui media online di situs web (*website*) internet yang merupakan media massa "generasi ketiga" setelah media cetak (*printed media*) seperti koran, tabloid, majalah, dan media elektronik (*electronic media*) seperti radio, televisi. Secara teknis atau "fisik", Media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet) yang didalamnya termasuk kategori portal, *wesite*, TV/radio *online* serta email.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian. Metode Penelitian bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam suatu masalah-masalah yang timbul dengan melihat fakta-fakta yang ada supaya terpecahkan. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah:

¹⁶ Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, h. 46

Moch Choirul Arif. Dasar-Dasar Kajian Budaya dan Media. UINSA Press, Surabaya, 2014, h.144

¹⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2016, h. 21.

1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. ¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui media online di Kabupaten Pati adalah deskriptif kualitatif. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan. ²⁰

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²² Data ini

¹⁹ Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 2015, h. 94.

²⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2014, h.51.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 129

diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari keterangan atau hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang di Polresta Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. ²³ Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 Negara Republik Indonesia Undang-Undang Negara
 Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang
 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 2014, h. 93.

²³ *Ibid*, h. 94.

tentang Informasi Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi artikel hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, tesis hukum, dan disertasi hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus asing, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer

Pengumpulan data primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan serta pencatatan sistematis yang ditujukan dalam rangka penelitian untuk mendapatkan data. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui analisis yuridis penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di Kabupaten Pati.

2) Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam

proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.²⁴

Pada penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan respondennya adalah Polresta Pati. Teknik wawancara yang di pakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan menggunakan pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang di sesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan.²⁵

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu studi terhadap dokumen- dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. ²⁶

b. Data sekunder

Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip.

 Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang mana berupa Perundang-undangan, buku-buku, artikel, ensiklopedia dan kamus-kamus.

²⁴ Ronny Hantijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h. 71.

²⁵ *Ibid*, h. 73

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengatar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 21

 Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan, yang biasanya di temukan pada tempat penyimpanan arsip.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan hukum untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan berbagai kegiatan studik dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip berbagai literatur, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu mengkaji informasi tertulis tentang hukum, yang tidak dipublikasikan kepada banyak khalayak umum namun masih tetap boleh diakses dan ketahui oleh pihak tertentu.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Kepolisian Resor Kota Pati yang berlokasi di Jl. A. Yani No. 1, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data ini digunakan untuk mengetahui prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik

yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan. Analisa tersebut menggambarkan serta menguraikan analisis yuridis penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di Kabupaten Pati.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini akan memaparkan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencemaran nama baik, dan tinjauan hukum Islam tentang pencemaran nama baik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian tentang penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di Polresta Pati serta kendala dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online di Polresta Pati.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. ²⁸

Mediatama, Surabaya, 2017, h.53
²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, h. 111.

²⁷ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dijalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pegawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- 1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:²⁹

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
 - 2. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti guna menemukan tersangka.

²⁹ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Kenyataan dan Harapan, Bandung, 2014, POLRI.

B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

KamusiIstilah penyidikan secara etimologis merupakan padanan kata bahasa Belanda yaitu "opsporing" dan dari bahasa Inggris yaitu investigation. Sedangkan dari bahasa Latin yaitu investigatio dan dalam bahasa Malaysia yaitu penyiasatan atau siasat. Dalam Pasal 1 Ayat (10), (12) dan (13) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan pengertian penyidik dan penyidikan, yaitu:

Ayat (10) : "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Ayat (12): "Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undangundang."

Ayat (13): "Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang penyidik dan penyidikan diatur dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP di definisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari uraian Pasal 1

 $^{^{30}}$ Andi Hamzah, $Hukum\ Acara\ Pidana\ Indonesia,\ Sinar\ Grafika,\ Jakarta,\ 2015,\ h.\ 118.$

angka 2 KUHAP tersebut jelas bahwa dalam penyidikan dugaan akan adanya tindak pidana sudah jelas, dan dilakukannya penyidikan ditujukan untuk mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangkanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 10 dikenal pula pejabat penyidik pembantu, yang selanjutnya dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa penyidik pembantu ialah pejabat polisi negara yang berpangkat Sersan Dua Polisi. Penyidik pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan itu dapat pula dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.

31 Pada Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tugas penyidik, yaitu antara lain:

"membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan; penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum".

Wewenang penyidik pembantu pada dasarnya sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, kecuali wewenang penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu tersebut hanya diberikan dalam hal sebagai berikut:³²

³¹ Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendekia Purmadarma DH, Semarang, 2017, h. 26

³² *Ibid*, h. 28

- a. Apabila perintah penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan;
- b. Terdapat hambatan perhubungan di daerah-daerah terpencil;
- c. Apabila di tempat itu belum ada petugas penyidik;
- d. Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Sedangkan wewenang penyidik pada Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Proses penyidikan dimulai Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana atau berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh penyelidik tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana, kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHAP yaitu:

"Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan"

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana ditentukan oleh sekurang - kurangnya adanya Laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

- (1) Keterangan saksi;
- (2) Keterangan ahli;
- (3) Surat;
- (4) Petunjuk;
- (5) Keterangan terdakwa.

Tujuan dari dilakukan penangkapan terhadap tersangka, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP bahwa:

- (1) Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, "penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
- (2) untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan."

Penyidik dalam hal melakukan penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah penahanan. Penahanan dilakukan oleh penyidik dengan tujuan sebagaimana tercatum dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP bahwa: "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan". Penahanan pada

dasarnya telah merampas kemerdekaan seseorang, maka perlu diberlakukan asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan yang tetap.

Penggeledahan dapat dilakukan apabila penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 KUHAP menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan harus disertai dengan "adanya surat izin dari ketua pengadilan negeri, dilengkapi dengan surat perintah tertulis, disaksikan oleh dua orang saksi atau kepala desa atau ketua lingkungan, dan harus dibuatkan berita acara kemudian disampaikan kepada penghuni atau pemilik rumah dalam waktu dua hari setelah penggeledahan"

Dalam melakukan penyitaan penyidik terlebih dahulu penyidik menunjukan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.

Menurut Pasal 38 KUHAP penyitaan dapat dilakukan apabila:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa

pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. ³³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. ³⁴ Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. ³⁵

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 69

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2019, h. 10

³⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, h.57

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu termasuk yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadangkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan apabila sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemanpuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. 36

Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu:

a) Unsur Tingkah Laku.

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau pasif (hendelen) atau disebut juga sebagai perbuatan materiil (materielfeit) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.³⁷

Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), yaitu suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan

-

³⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 81

³⁷ *Ibid*, h. 83

aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.³⁸

b) Unsur Melawan Hukum.

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil atau formale wederrechtelijk). Karena bersumber pada masyarakat yang sering juga disebut dengan bertentangan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. Dalam Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mampunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat melawan terlarangnya (wederrechtelijk) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undang artinya sifat terlarangnya itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

c) Unsur Kesalahan.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur menganai keadaan atau gambaran bati orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d) Unsur Akibat Konsumtif.

Unsur akibat konsumtif ini terdapat pada:

1) Tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.

³⁸ *Ibid*, h. 84

- Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
- e) Unsur Keadaan yang Menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan.
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
- 3) Mengenai obyek tindak pidana.
- 4) Mengenai subyek tindak pidana.
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanaya pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan substansinya adalah sama dengan laporan ialah berupa keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik yakni kepolisian atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan Negeri setempat. Perbedaan pengaduan dengan laporan ialah pada pengaduan hanya:

- Dapat dilakuakan oleh yang berhak mengadu saja yakni korban kejahatan atau wakilnya yang sah.
- 2) Pengaduan diperlukan hanya terhadap tindak pidana aduan saja.
- g) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana.

Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat membicarakan unsur akibat konsumtif dimuka. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dapat terletak pada bermacammacam ialah:

- 1) Pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan.
- 2) Pada obyek tindak pidananya.
- 3) Pada cara melakukan perbuatan.
- 4) Pada subyek hukum pidana.
- 5) Pada waktu dilakukanya tindak pidana.
- 6) Pada berulangnya perbuatan.
- h) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

D. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.³⁹

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alas an untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.⁴⁰

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (smaad) dan pencemaran tertulis (smaadschrifft) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

_

³⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, h. 98

⁴⁰ Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, *Dictum 3*, 2019, h. 17

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemarandengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada Ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam Ayat (2). Pada Ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada Ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada Ayat (1) dan pencemaran tertulis pada Ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.⁴¹

Teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan. Selain memberikan dampak positif, teknologi informasi dan transaksi elektronik mjuga memberikan dampak negatif seperti menjadikan sarana melakukan tindak pidana baru (cyber crime), salah satunya adalah pencemaran nama baik melalui media online.

.

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 80

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 21 April 2008 mengundangkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1). Rumusan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi:

"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik".

Rumusan Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,000 (satu miliar rupiah)".

E. Tinjauan Hukum Islam tentang Pencemaran Nama Baik

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukuman Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yanng merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.⁴²

Menurut Al Ghozali bahwa penghinaan, "Menghina orang lain dihadapan manusia dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah Swt. pada Malaikat dan Nabi-nabinya. Jadi intinya penghinaan adalah merendahkan dan meremehkan harga diri serta kehormatan orang lain di hadapan orang banyak".

Menurut T.M. Hasbi As Shiddiqy dalam Tafsir Al-Qur'anul Ma'id Jilid V: "Janganlah suatu golongan menghina segolongan yang lain, baik dengan membeberkan keaiban golongan-golongan itu dengan cara mengejek

⁴² Hoirullah, Analisis Hukum Pidana dan Hukum Islam Dalam Masalah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2019, h. 29

atau dengan cara menghina, baik dengan perkataan ataupun dengan isyarat atau dengan menertawakan orang yang dihina itu bila timbul sesuatu kesalahan.", karena boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik di sisi Allah Swt dari pada orang yang menghinanya.

Al-Qur'an yang merupakan pedoman seluruh manusia memberikan perhatian besar terhadap konsep keadilan yang menjadi pusat nilai dalam etika Islam. Berikut adalah Ayat-Ayat Al-Qur'an yang maknanya serupa dengan pencemaran nama baik. Dalam Firman Allah SWT (Al-Hujurat (49): 11)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lakilaki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih
baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan
kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah
suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang
mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk
sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah
orang-orang yang zalim"

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui media online di Polresta Pati.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hukum pidana adalah suatu peraturan atau undang-undang yang dapat mengatur pelanggaran atau kejahatan terhadap kepentingan umum, dan pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau penyiksaan. Di Indonesia, hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum. Undang-undang ini terdiri dari peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi.

Hukum erat kaitannya dengan kehidupan manusia, dan seluruh kehidupan manusia dibatasi oleh hukum, sehingga mengacu pada sistem utama bagi lembaga penegak hukum untuk menjalankan berbagai kewenangan penegakan hukum. Menurut Van Hamel menjelaskan bahwa hukum pidana adalah hukum, yaitu kepatuhan terhadap semua dasar dan aturan yang ditetapkan oleh negara, dengan melarang hal-hal yang melanggar hukum dan menimbulkanon penderitaan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang mencakup pengertian dasar ilmu hukum pidana, karena istilah itu dibentuk dengan maksud untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Kejahatan mempunyai makna yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu, kejahatan perlu diberi makna ilmiah dan

didefinisikan secara jelas untuk membedakannya dengan istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang diancam dengan pidana atau pelanggaran, baik disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistibusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak,
- c. Mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat
- d. Diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- e. Memiliki muatan pengihanaan dan/atau pencemaran nama baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan negara untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri dilakukan dengan baik dan menjamin

_

⁴³ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2017, h. 311.

perlindungan maksimal dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.⁴⁴

Sebagaimana diatur dan dijelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, dimana yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan sehubungan dengan tuntutan pidana transaksi informasi elektronik (ITE) dengan mencari informasi dari berbagai sumber informasi yang dapat dipercaya dan relevan, atau dengan menerima dan memproses kasus yang melibatkan tuntutan pidana.

Dalam hal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran

⁴⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 40.

layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum membahas tahapan proses penyidikan berikut ini adalah contoh kasus yang menyerang pencemaran nama baik melalui media social yang ditujukan kepada warung kerang (WK) Kaliampo milik Supriyono atas tuduhan Agung melalui situs Laporgub terhadap WK Kaliampo yang menjual minuman keras tidak sesuai dengan Perbup hingga sebagai tempat hiburan malam dan buka selama 24 jam adalah tidak benar. Selain membantah aduan di Laporgub, Supriyono juga menuntut balik berbekal data laporan palsu yang dibuat Agung. Kemudian, ia juga menyinggung soal pengambilan foto kondisi warung WK Kaliampo yang tanpa seizin pemiliknya. Yang mana, foto tersebut digunakan sebagai bahan aduan di Laporgub dan waktunya tidak relevan.

Sebagaimana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi: (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam penanganan kasus ini, Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol M. Alfian Armin menyampaikan, saat ini kasus tersebut dalam proses penyidikan. Pihaknya

akan menindaklanjuti kasus tersebut hingga pelapor mendapatkan kepastian hukum.

Banyaknya kasus terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya kasus pencemaran nama baik menjadi salah satu faktor Polri menerbitkan Surat Edaran Sadar Etik dan Budaya (Nomor Poli: SE/2/11/2021) untuk mewujudkan ruang digital yang bersih, sehat, dan produktif di Indonesia. Dalam surat edaran tersebut, Polri menegaskan prinsip bahwa penyelesaian pidana secara hukum merupakan penyelesaian akhir dalam penuntutan pidana dan *restorative justice* harus ditegakkan dalam semua kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Ketika *restorative justice* diterapkan, hal ini melibatkan masyarakat, korban kejahatan, dan pelaku. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, sehingga keadilan ditegakkan kepada pelaku yang menyatakan kebebasan berekspresi. Namun *restorative justice* tidak berlaku untuk kasus-kasus yang menyangkut perpecahan, SARA, radikalisme, atau separatisme.

Kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap sesuai prosedur di wilayah hukum Polresta Pati Jawa Tengah, dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan mulai dari tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan penerimaan pengaduan

Berdasarkan pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, khususnya pencemaran nama baik melalui media online, berupa delik yang dapat disangkakan, yaitu delik yang sah saja. Jika pengaduan diajukan oleh korban, maka polisi akan menangani kasus tersebut. Polisi tidak bisa mengusut kasus tersebut tanpa adanya pengaduan dari korban.

2. Tahap Penyelidikan

Dalam penyelidikan, menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang bertujuan untuk mencari dan memperjelas peristiwa-peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sementara penyelidikan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Investigasi tidak dapat dilakukan menurut cara yang ditentukan secara hukum. Dalam mengusut tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, penyidik mencari dan menindaklanjuti peristiwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan mencari bukti-bukti spesifik seperti:

- a. Bukti chatting antara pelaku dan korban
- b. Video, konten atau caption yang bersifat menuduh orang lain
- Kemudian barang bukti lainnya seperti screenshoot dan di print untuk kemudian diserahkan kepada penyidik.

Dalam putusan Mahkamah perkara nomor 21/PUU-XII/2014, pengertian "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" termasuk dalam Pasal 1 Ayat (14), Pasal Ayat (17) adalah digunakan dengan cara yang sama. (1) KUHAP ditafsirkan sebagai "sekurang-kurangnya dua alat bukti" sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP. Ketentuan KUHAP tidak memuat penjelasan mengenai batasan jumlah kata "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Satu-satunya ketentuan yang menetapkan standar minimum pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa "seorang hakim tidak boleh menghukum seseorang tanpa setidaknya dua alat bukti".

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "setidaknya dua alat bukti" dianggap oleh pengadilan sebagai perwujudan asas proses hukum dalam melindungi hak asasi manusia dalam proses pidana. Sebagai hukum formal dalam hukum acara pidana di Indonesia, KUHAP masih mempunyai beberapa rumusan yang memerlukan penjelasan untuk memenuhi asas *Lex Certa* dan *Lex Stricta* untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang ara penyelidik.

3. Tahap Penyidikan

Penyidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tepatnya pada Pasal 1 angka 2 yang disebutkan "Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dijelaskan mengenai penyidikan yaitu tepatnya pada Pasal 1 angka 13 yang disebutkan sama persis dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dikarenakan penjelasannya merujuk pada KUHAP.

Penyidikan adalah tahapan secara mendalam terhadap suatu tindak pidana melalui tahap penyidikan dimana laporan yang dibuat oleh aparat penegak hukum ternyata merupakan suatu tindak pidana dan memenuhi syarat perlengkapan. Bukti menunjukkan bahwa tahapan penyidikan ini juga mencakup tahapan yang sangat kompleks, khususnya kejahatan informasi dan transaksi elektronik di media sosial. Pada tahap ini, beberapa orang dipanggil sebagai saksi untuk menjalani proses pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik di bidang informasi dan perdagangan elektronik, penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Ketentuan mengenai sistem pembuktian pasif berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief weltelijk stelsel), bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:

- a. Alat bukti yang diatur dengan undang-undang.
- b. Keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti dan cara pembuktian.

Berdasarkan ketentuan UU ITE yang mengatur tentang tugas dan wewenang penyidik, memberikan kode etik dalam proses dan tahapan penyidikan, hingga koordinasi penyidik dalam penanganan kejahatan *cyber*. Pasal-Pasal ini sebagai Undang-Undang substantif tindak pidana dunia maya sangat penting untuk menjamin tidak timbul kesulitan bagi penyidik dalam melaksanakan tugasnya dalam hal perjanjian penyidikan yang merinci proses penyidikan. Mematuhi prosedur investigasi sesuai peraturan yang berlaku.

Rangkaian acara penyidikan pendahuluan (penyidikan, penyidikan, penuntutan) merupakan suatu tata cara pengawasan horizontal antara penuntut umum dan penyidik. Pasal 109 Ayat (1) Nomor KUHAP mengatur sebagai berikut: Apabila penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap suatu perkara yang merupakan tindak pidana, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, Surat Pemberitahuan berbentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau biasa disebut SPDP. Mekanisme ini merupakan penerapan asas *dominus litis* dan merupakan upaya koordinasi antara kejaksaan dan penyidik. Selain itu, menjamin nilai due process dan mencegah terjadinya pelanggaran/kesewenang-wenangan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka juga merupakan salah satu sarana pengendalian perkara.

4. Tahapan Pengiriman Surat Pemberitauhan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah surat yang ditujukan kepada Direktur Kejaksaan/Jaksa Agung tentang dimulainya penyidikan oleh penyidik Polri atau PPNS. Awalnya, SPDP hanya diberikan kepada jaksa oleh petugas penyidik sesuai ketentuan Pasal 109 Ayat 1 KUHAP. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015, frasa Pasal 109 Ayat (1) KUHAP menyatakan "penyidik melaporkan perkara tersebut kepada penuntut umum," dan bersyarat. Sebagai "petugas penyidik", tugasnya memberitahukan kepada Jaksa Agung, terlapor korban/pelapor, dan menyampaikan perintah inisiasi dalam waktu tujuh hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

5. Tahap Interogasi

Interogasi merupakan tahap dimana penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, dan tersangka.

6. Tahapan Gelar Perkara

Gelar perkara merupakan sarana pengawasan dan pengendalian, dan di satu sisi menjalankan fungsi tanggung jawab administratif, tanggung jawab teknis, taktis, dan hukum bagi kepala Rephrase penyelidik dan penyidik pembantu.

7. Tahapan Penyerahan Berkas Perkara

Kegiatan melengkapi dan menyerahkan berkas perkara merupakan kegiatan dan proses akhir penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh

penyidik/pembantu penyidik. Proses penyusunan resume, penyuntingan isi berkas perkara, dan penyerahan berkas perkara harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar berkas perkara memenuhi syarat dan tersusun rapi serta sistematis. Pemindahan berkas kepada penuntut umum dilakukan dalam dua tahap sesuai Pasal 8 Ayat (3) KUHAP. Artinya, tahap pertama adalah pelimpahan berkas, dan tahap kedua adalah pelimpahan tanggung jawab kepada penuntut umum.

8. Tahapan Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan adalah Tindakan penyidik yang tidak melanjutkan proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum. Kasus atau perkara dalam penelitian ini tidak dilakukan penghentian penyidikan, karena tidak ada alasan untuk menghentikannya.

B. Kendala Dan Solusi dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui media online di Polresta Pati

Dalam penyidikan perkara pidana, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat penyidik dalam meningkatkan profesionalismenya. Penerapan penegakan hukum memerlukan rantai proses yang tepat dan sistematis. Tercapainya penegakan hukum yang memadai juga memerlukan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media *online* dilakukan oleh Polresta Pati, dan proses penyidikan tidak selalu lancar serta terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi dalam mengadili para pelaku tindak pidana yang mengandung unsur ofensif dan/atau pencemaran nama baik melalui media *online*.

Seperti yang disampaikan oleh BRIPKA Liliek Riyanto, selaku Kanit Sat Reskrim Polresta Pati saat dilakukan wawancara, beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polresta Pati dalam proses penyidikan yaitu:⁴⁵

1. Kurangnya Ahli Bahasa

Sebagaimana diketahui, ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana pencemaran nama baik di media *online*, mereka tidak serta merta berasumsi bahwa laporan merupakan tindak pidana. Untuk itu, perlu dilakukan investigasi menyeluruh terlebih dahulu terhadap kejadian terkait laporan tersebut. Penentuan apakah suatu laporan mengandung unsur pencemaran nama baik sebenarnya memerlukan ahli bahasa, namun Polresta Pati masih kekurangan ahli bahasa sehingga banyak kejadian tersebut yang masih dalam tahap penyidikan.

2. Pelapor atau Pengadu

Konteks pencemaran nama baik yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (natural person) identitas dapat berupa

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Liliek Riyanto, selaku Kanit Sat Reskrim Polresta Pati, tanggal 11 Juli 2024

_

gambar (foto), *username*, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubugan dengan orang tertentu yang dimaksud.

- a. Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban, bukan pada orang lain.
- b. Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain. Prinsip ini penting mengingat esensi dari tindak pidana ini adalah menyerang kehormatan orang lain dan diketahui umum dan untuk akun sosial media tidak di privasi sehingga semua orang mengetahuinya.

3. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Salah satu kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan adalah kurangnya partisipasi saksi. Dalam beberapa kasus, para saksi mungkin tidak mau datang memberikan kesaksian meskipun mereka telah dipanggil. Masyarakat terkadang menolak memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan kesaksian karena takut bersaksi atau takut menghadapi penyidikan yang berbelit-belit. Keterangan saksi kini menjadi bagian dari alat bukti yang digunakan untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan dalam. Hal ini justru menimbulkan kendala dalam proses penyidikan.

4. Sarana dan Prasarana

Salah satu permasalahan yang menghambat pelaksanaan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi transaksi elektronik, termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik, baik dari segi sarana dan prasarana, khususnya melalui media sosial dalam kaitannya dengan komunikasi ITE diperlukan untuk mengungkap kejadian, kejahatan di dunia maya bukanlah kejahatan nyata, dan aparat penegak hukum terutama sarana dan prasarana terkait teknologi masih terbatas.

5. Masih banyak penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah

Keterampilan penyidik Polresta Pati belum ditunjang dengan kemampuan mengetahui bidang mana yang sesuai dengan spesialisasinya. Penyidik hendaknya mempunyai tingkat pendidikan yang cukup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas penyidik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik kepolisian.

Pengaduan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online* terkait informasi dan transaksi elektronik akan dilakukan polisi dalam kasus ini. Sebab, polisi merupakan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pengertian pertama tentang proses hukum dalam suatu perkara pidana, dimulai dari kepolisian sebagai penyidik dan proses yang dilakukan oleh penyidik dan instansi lainnya. Dalam hal ini adalah PPNS dalam pengertian ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi: "Penyidiknya merupakan anggota kepolisian

Republik Indonesia." Hal yang diketahui penyidik juga diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP.

Pengaduan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online* terkait informasi elektronik dan transaksi elektronik, tata cara pengaduan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online* dilakukan setelah adanya pengaduan warga negara bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online*. Penuntutan pidana pencemaran nama baik melalui media *online* Polresta Pati mempunyai inisiatif dan solusi sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Tindakan preventif ini menitikberatkan pada unsur preventif, artinya tindakan dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online* di wilayah Pati, dan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum Indonesia harus menjalankan fungsinya. Melalui perlindungan, perlindungan, dan perlindungan masyarakat mengambil tindakan pencegahan saat melakukan tugas. Dalam upaya tersebut, Polresta Pati melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari kegiatan kehumasan ini adalah untuk menginformasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan hukum.

2. Upaya Represif

Salah satu upaya tersebut adalah aparat penegak hukum menerima pengaduan masyarakat dan menyelidiki pengaduan tersebut dengan melakukan penyidikan pidana pencemaran nama baik melalui media *online*. Polresta Pati menerapkan pendekatan pidana dan non-kriminal dalam menegakkan Undang-Undang pidana pencemaran nama baik di media *online*.

Tindakan represif, khususnya tindakan penegakan hukum pasca tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online*. Pendekatan peradilan pidana adalah aparat kepolisian menerima pengaduan masyarakat dan melakukan penyidikan dengan cara mengusut dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online*. Pendekatan non-kriminal berarti Polresta Pati memberikan kesempatan kepada tersangka dan korban untuk menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan. Ketika menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, polisi dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan membantu mewujudkan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik.

Sehubungan dengan penerapan Undang-Undang pidana pencemaran nama baik melalui media *online* di wilayah Pati, Polresta Pati telah melakukan pendekatan pidana, namun tetap diperlukan mediasi para pihak. Sebab, pencemaran nama baik merupakan delik aduan, dan tindak pidana tersebut didasarkan atas pengaduan pihak yang merasa terhina.

Mediasi kepolisian dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Nomor 1 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi dapat mengambil tindakan lain dan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai dengan hukum. Karena pencemaran nama baik dan/atau penghinaan merupakan tindak pidana, khususnya dalam penerapan Undang-Undang pencemaran nama baik melalui media *online* di wilayah Pati, maka pengaduan ke Polresta Pati tetap memerlukan mediasi para pihak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online* di Polresta Pati melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Pemeriksaan pengaduan, jika ada pengaduan maka Polisi akan menangani kasus tersebut, Polisi tidak bisa mengusut kasus tersebut tanpa adanya aduan dari korban.
 - b) Penyelidikan, menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang bertujuan untuk mencari dan memperjelas peristiwa yang diduga tindak pidana.
 - c) Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
 - d) Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

- 2. Kendala penyidik Polresta Pati dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media online sebagai berikut:
 - a. Kurangnya Ahli Bahasa
 - b. Pelapor atau Pengadu
 - c. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan
 - d. Sarana dan Prasarana
 - e. Masih banyak penyidik yang tingkat penyidikannya masih rendah Adapun solusi-solusi penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online* di Polresta Pati yaitu dengan upaya preventif dan represif. Tindakan preventif ini menitikberatkan pada unsur preventif, artinya tindakan dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online* di wilayah Pati. Sedangkan upaya represif adalah aparat penegak hukum menerima pengaduan masyarakat dan menyelidiki pengaduan tersebut dengan melakukan penyidikan pidana pencemaran nama baik melalui media *online*.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembaharuan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online* dan jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam penerapannya, terutama terkait dengan penerapan Pasal 310 ayat (2)

KUHP dengan Pasal 27 Ayat (3) joPasal 45 ayat (3) UU ITE yang ancaman hukumanya lebih berat dan berpotensi mengekang kebebasan menyampaikan serta mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- 2. Bagi pemerintah khususnya aparatur penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan hakim harus memahami dan memiliki keahlian khusus tentang informasi dan transaksi elektronik. Aparat penegak hukum harus selektif membedakan fitnah/pencemaran nama baik dengan kritikan.
- 3. Bagi masyarakat diharapkan dapat mencari informasi agar bisa memahami konsepsi dan cakupan materi yang terkandung dalam UU ITE dan dapat menggunakan internet khususnya sosial media dengan bijak dan tepat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Dapertemen Agama RI, 2014, Al- Quran dan Terjemahnya, Sygma Examedia, *Jakarta*

Al-Qur'an Surat Al-hujuraat (49): 11

B. Buku

- Abdur Rahman,2015, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2015, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, JakartaSuryono Sutarto, 2017, Sari Hukum Acara Pidana, Yayasan Cendekia Purmadarma DH, Semarang
- Andi Hamzah, 2016, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asep Syamsul M.Romli, 2017, Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online. Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung
- Awaloedi Djamin, 2014, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Kenyataan dan Harapan, Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2015, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h. 1470.
- Farid Hamid dan Heri Budianto, 2015, *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Kencana, Jakarta.
- Iqbal Hasan, 2016, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Iskandar, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gaung Persada, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2017, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung.
- Made Widnyana, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Moch Choirul Arif, 2014, *Dasar-Dasar Kajian Budaya dan Media*. UINSA Press, Surabaya
- Mudzakir, 2014, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3
- Muslan Abdurrahman, 2015, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang.
- Pudi Rahardi, 2017, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Ronny Hantijo Soemitro, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2019, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, 2016, Pengatar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 2014, Metode Penelitian, Rajawali, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 2018, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

C. Peraturan Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Jurnal dan Artikel

- Agustina, S, 2019, Harmonisasi Hukum Pengaturan Cyber Crime Dalam Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Mahkamah*. No.1 Vol 2.
- Dhina MegAyati, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum*, Vol 5, No.1.
- Hoirullah, 2019, Analisis Hukum Pidana dan Hukum Islam Dalam Masalah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang
- Lailatul Utiya Choiroh, 2019, Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana, *AL Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 3 No 2
- Mudzakir, 2019, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, *Dictum 3: Jurnal Kajian Putusan*, Vol 3 No 1.
- Simamora, Fidelis P. 2020, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *JURNAL RETENTUM*, vol 2, no 1
- W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, dkk, 2020, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1.

E. Internet

Progresif.co. Kirim 13 Karangan Bunga, WK Kaliampo Minta Polresta Pati Usut Tuntas Kasus Pencemaran Nama Baik. https://progresif.co/kirim-13-karangan-bunga-wk-kaliampo-minta-polresta-pati-usut-tuntas-kasus-pencemaran-nama-baik/, diakses 6 Mei 20204